



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 11 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Citra Borneo Indah, bertempat tinggal di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

Termohon, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 23 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Citra Borneo Indah, bertempat tinggal di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam Hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: user@gmail.com
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang didaftarkan melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama:

Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Wonosobo, 10 Januari 2005 (umur 17 tahun, 11 bulan), Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

Dengan calon suaminya:

Calon Suami Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Lamandau, 29 April 2001 (umur 21 tahun, 6 bulan), Agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: XXXX, tanggal 09 Nopember 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Para Pemohon takut apabila keduanya melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam;
4. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022 calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, namun Para Pemohon menghendaki pernikahan keduanya agar dilaksanakan secepatnya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 148/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon, dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Para Pemohon, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No. 148/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan anak Para Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika Calon Suami Anak Para Pemohon segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Supir angkutan sawit dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Para Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon berumur (17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan);

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan Anak Para Pemohon namun KUA menolak sebab Anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon adalah Calon Suami Anak Para Pemohon, berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan ingin segera menikah karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa keinginan Anak Para Pemohon menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya bersama Calon Suami Anak Para Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah terakhir kelas 2 SLTA;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan ingin segera menikah karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa ia bujang dan berumur kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, sudah bekerja sebagai Supir angkutan sawit dengan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa ia sudah meminang Anak Para Pemohon, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya dan Anak Para Pemohon sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I nomor XXXX tanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II nomor XXXX tanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Para Pemohon NIK: XXXX tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 148/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 05 September 2017, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2017, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf oleh Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional XXXX yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2020 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah XXXX. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6) dan diparaf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon NIK: XXXX tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf oleh Hakim;
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Amelia Anggraeni Nomor XXXX tanggal 12 November 2022, diperiksa oleh dr.Afputri B.Tarigan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Sematu Jaya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.8) dan diParaf oleh Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Alpian Cilik Saputra Nomor XXXX tanggal 12 November 2022, diperiksa oleh dr.Afputri B.Tarigan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Sematu

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.9) dan diParaf oleh Hakim;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX, tanggal 09 Nopember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.10) dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. CBI, bertempat tinggal di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau karena anaknya belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sejak pacaran dengan anak Para Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun, 6 (enam) bulan;
 - Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena hubungan antara

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir lulus SLTP;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Supir angkutan sawit, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 148/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sudah berumur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun, 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sudah lama;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir lulus SLTP;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Supir angkutan sawit, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, agar bersabar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon dengan seorang pria bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1,P.2,P.8,P.9,P.10 berupa asli surat, dan P.3-P.7 berupa salinan (*fotocopy*), yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa asli surat keterangan domisili Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kecamatan Sematu Jaya, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** yang berumur (17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon telah lulus Pendidikan lulus SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi KTP Calon Suami Anak Para Pemohon, menunjukkan bahwa Calon Suami anak Pemohon telah dewasa dan berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 6 (enam) bulan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.9 berupa asli Surat Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sematu Jaya, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suaminya dalam keadaan sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap siap menjadi ibu rumah tangga. Demikian pula calon suami anak Para Pemohon yang telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena mendesak disebabkan karena hubungan antara keduanya sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang dan baik saat ini maupun sebelumnya, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah berhubungan begitu erat dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tanpa ikatan perkawinan, sedangkan Para Pemohon dan juga calon besan Para Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi pergaulan anaknya masing-masing, sehingga alasan tersebut sangat relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindarkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dari dampak negatif pergaulan bebas, dan pelanggaran nilai-nilai syariat Islam, oleh karenanya perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;*

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .(متفق عليه).

Artinya : *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, untuk menikah dengan pria bernama bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 6 (enam) bulan, bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Para Pemohon Bernama Anak Para Pemohon yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**120.000,00** (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2022/PA.Ngb